



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 27  
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DALAM PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA  
DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI, DAN DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang transportasi yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19);

9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 61);
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 27);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI, DAN DAERAH KOTA BEKASI.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok;
  - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
  - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB, meliputi:
    1. pengangkutan barang untuk aktivitas kantor/instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kantor/instansi pemerintah terkait;
    2. pengangkutan barang untuk aktivitas menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
    3. pengangkutan barang untuk aktivitas Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanggulangan Covid-19;
    4. pengangkutan barang keperluan pokok masyarakat;
    5. pengangkutan barang untuk pertanian, perikanan, dan peternakan;
    6. pengangkutan barang kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
    7. pengangkutan bahan pangan, makanan, dan minuman;
    8. pengangkutan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan bahan bakar padat seperti batubara, briket, arang dan sejenisnya;
    9. pengangkutan barang keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan (*assembling*);
    10. pengangkutan barang keperluan ekspor dan impor;
    11. pengangkutan barang kiriman;
    12. pengangkutan barang pengantaran/pengedaran uang;

13. pengangkutan barang untuk keperluan konstruksi;
  14. pengangkutan barang sektor komunikasi dan teknologi informasi;
  15. pengangkutan barang untuk sektor industri strategis;
  16. pengangkutan barang untuk sektor pelayanan dasar, utilitas publik (antara lain angkutan untuk sampah, air bersih, pelayanan listrik, pemadam kebakaran) dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu; dan
  17. pengangkutan barang untuk aktivitas organisasi masyarakat lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
- a. kendaraan bermotor pribadi;
  - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
  - c. angkutan perkeretaapian; dan
  - d. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
  - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
  - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - f. persyaratan perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintahan atau swasta:
    - 1) menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2 (dua);
    - 2) menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja/Organisasi Nonpemerintahan/Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi/Kepala Kantor;

- 3) menunjukkan hasil negatif test Covid-19 berdasarkan *Polimerase Chain Reaction (PCR)/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan;
  - 4) menunjukkan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta;
  - 5) menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah); dan
  - 6) melaporkan rencana perjalanan dalam hal perjalanan akan dilakukan selama beberapa hari, meliputi jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan.
- g. persyaratan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia:
- 1) menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
  - 2) menunjukkan surat rujukan dari Rumah Sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan di tempat lain;
  - 3) menunjukkan surat keterangan kematian dari keluarga yang meninggal dunia; dan
  - 4) menunjukkan hasil negatif test Covid-19 berdasarkan *Polimerase Chain Reaction (PCR)/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan.
- (5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan helm pribadi, masker, dan sarung tangan; dan
  - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
  - e. persyaratan perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintahan atau swasta:
    - 1) menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2 (dua);

- 2) menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja/Organisasi Nonpemerintahan/Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi/Kepala Kantor;
  - 3) menunjukkan hasil negatif test Covid-19 berdasarkan *Polimerase Chain Reaction* (PCR)/*Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan;
  - 4) menunjukkan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta;
  - 5) menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah); dan
  - 6) melaporkan rencana perjalanan dalam hal perjalanan akan dilakukan selama beberapa hari, meliputi jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan.
- f. persyaratan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia:
- 1) menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
  - 2) menunjukkan surat rujukan dari Rumah Sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan di tempat lain;
  - 3) menunjukkan surat keterangan kematian dari keluarga yang meninggal dunia; dan
  - 4) menunjukkan hasil negatif test Covid-19 berdasarkan *Polimerase Chain Reaction* (PCR)/*Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan ayat (5), sepeda motor pribadi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama;
  - b. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran Covid-19; dan
  - c. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (7) Angkutan sepeda motor *online* atau berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang, dengan tetap menggunakan helm pribadi, masker, dan sarung tangan, serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.

- (8) Dikecualikan dari ketentuan ayat (7), Angkutan sepeda motor *online* atau berbasis aplikasi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran Covid-19; dan
  - b. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (9) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
  - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait;
  - c. melakukan disinfeksi moda transportasi yang digunakan secara berkala;
  - d. menggunakan masker dan sarung tangan;
  - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
  - f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - g. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*);
  - h. persyaratan perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintahan atau swasta:
    - 1) menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2 (dua);
    - 2) menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja/Organisasi Nonpemerintahan/Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi/Kepala Kantor;
    - 3) menunjukkan hasil negatif test Covid-19 berdasarkan *Polimerase Chain Reaction (PCR)/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan;
    - 4) menunjukkan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta;
    - 5) menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah); dan



- 6) melaporkan rencana perjalanan dalam hal perjalanan akan dilakukan selama beberapa hari, meliputi jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan.
- i. persyaratan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia:
    - 1) menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
    - 2) menunjukkan surat rujukan dari Rumah Sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan di tempat lain;
    - 3) menunjukkan surat keterangan kematian dari keluarga yang meninggal dunia; dan
    - 4) menunjukkan hasil negatif test Covid-19 berdasarkan *Polimerase Chain Reaction (PCR)/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan.
- (10) Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang;
  - b. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*); dan
  - c. menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadwal operasi kapal;
  - d. persyaratan perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintahan atau swasta:
    - 1) menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2 (dua);
    - 2) menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja/Organisasi Nonpemerintahan/Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi/Kepala Kantor;
    - 3) menunjukkan hasil negatif test Covid-19 berdasarkan *Polimerase Chain Reaction (PCR)/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan;

- 4) menunjukkan surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta;
  - 5) menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah); dan
  - 6) melaporkan rencana perjalanan dalam hal perjalanan akan dilakukan selama beberapa hari, meliputi jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan.
- e. persyaratan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia:
- 1) menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
  - 2) menunjukkan surat rujukan dari Rumah Sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan di tempat lain;
  - 3) menunjukkan surat keterangan kematian dari keluarga yang meninggal dunia; dan
  - 4) menunjukkan hasil negatif test Covid-19 berdasarkan *Polimerase Chain Reaction (PCR)/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan.
- (11) Bupati/Wali Kota dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (8) serta mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pelaksanaan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16a

Persyaratan Repatriasi Pekerja Migran Indonesia, Warga Negara Indonesia dan pelajar/mahasiswa yang berbeda di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah:

- a. menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);

- b. menunjukkan surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) atau surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (untuk penumpang dari luar negeri);
- c. menunjukkan surat keterangan dari Universitas atau Sekolah (untuk Mahasiswa dan Pelajar);
- d. menunjukkan hasil negatif test Covid-19 berdasarkan *Polimerase Chain Reaction (PCR)/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan atau Pejabat yang berwenang; dan
- e. proses pemulangan harus dilaksanakan secara teroganisir oleh lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta, dan universitas.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Mei 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 39

